

**PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH KEPADA FAKIR *ZĪM* MENURUT
YŪSUF AL-QARADĀWĪ**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Oleh

AJI SASMITA

NIM. 1123201022

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aji Sasmita

NIM : 1123201022

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah

Progam Studi : Hukum Keluarga Islam (AS)

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Fakir *Zimi* Menurut Yūsus al-Qaraḍāwī" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 Desember 2015

Saya yang menyatakan,



Aji Sasmita

NIM. 1123201022


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

Pembagian Zakat Fitrah Kepada Fakir *Ẓimi* Menurut Yūsuf Al-Qaraḏāwī


Yang disusun oleh Saudara/i **Aji Sasmita**, NIM. 1123201022, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 31 Desember 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,



Dr. H. Syufaat, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II,




H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/Penguji III,



Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 11 Januari 2016
Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Sdra. Aji Sasmita
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Purwokerto, 14 Desember 2015

Kepada Yth.
Rektor IAIN Purwokerto
Di_
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:


Nama : Aji Sasmita
NIM : 1123201022
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Judul : **Pembagian Zakat Fitrah Kepada Fakir *Zimi* Menurut Yūsuf al-Qaraḏāwī.**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Keluarga Islam (S.Sy).

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Supani, M.A

NIP. 19700705 22312 1 001

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

(Q.S At-Taubah: 60)



IAIN PURWOKERTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang Tua yang terhormat dan tercinta, terima kasih dengan segala pengorbanan, arahan, kasih sayang, senandung do'a yang senantiasa engkau panjatkan untuk ananda.

Kupersembahkan untuk kakak ku yang selama ini memberikan semangat, do'a dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti, menjadi kebanggaan dan melakukan yang terbaik untuk orang tua. Amiin...



PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH KEPADA FAKIR *ẒIMI* MENURUT

YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ

Aji Sasmita

NIM: 1123201022

ABSTRAK

Secara umum zakat ada dua macam, yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Dalam pembagian zakat fitrah kepada fakir *ẓimi* para ulama tidak membahas secara panjang lebar, karena Jumhur berpendapat tidak boleh, akan tetapi Abu Hanifah, Muhammad, Yūsuf al-QaraḌāwī ulama kontemporer membolehkan zakat fitrah diberikan kepada fakir *ẓimi*.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode *Komparatif*. *Komparatif* biasanya dilakukan untuk membandingkan pendapat para ahli (ulama) berdasarkan argumen yang dipakai. Fokus penelitian ini adalah untuk meneliti pemikiran Yūsuf al-QaraḌāwī mengenai pembagian zakat fitrah kepada fakir *ẓimi*. Penelitian ini di fokuskan untuk meneliti pemikiran Yūsuf al-QaraḌāwī.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu kitab *Fiqh az-Zakat* karya Yūsuf al-QaraḌāwī. Sedangkan untuk sumber sekunder penulis menggunakan buku-buku, dokumentasi dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan Pembagian Zakat Fitrah Kepada Fakir *Ẓimi* Menurut Yūsuf al-QaraḌāwī.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yūsuf al-QaraḌāwī memperkenankan bahwa zakat fitrah boleh diberikan kepada golongan fakir *ẓimi*. Beliau berpendapat dengan membandingkan pendapat Jumhur (yang melarang) berdasarkan hadis Mu'az dan pendapat Abu Hanifah (yang membolehkan) berdasarkan keumuman ayat (QS. 2:271, 5:89, 58:4, 9:60), pendapat Abu Hanifah dan Murrah Syaibah, Amr bin Maimun, Amr bin Syurahbil dan Murrah Hamdani.

Kata kunci: Zakat fitrah, Yūsuf al-QaraḌāwī, Fakir *ẓimi*, *Ijtihād*, *Istinbāṭ* hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya. Sehingga dengan anugrah tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu keridhaan dan ampunanNya yang kita harapkan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, anak cucunya, sahabat-sahabatnya yang setia, serta tabi'innya sampai hari akhir nanti. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat syafa'atnya di hari yang tiada syafa'at kecuali darinya.

Ucapan terima kasih yang mendalam penulis tunjukan kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas memberikan kontribusi kepada penulis baik moral maupun materil, ucapan terima kasih ini penulis berikan kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I, Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., M.Ag., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri.
5. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Dr. Supani, M.A., selaku Dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
9. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membantu kelancaran administrasi;
10. Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam peminjaman buku.
11. Kepada semua keluarga tercinta, terima kasih atas dukungannya. Semoga Allah melipat gandakan pahalanya.
12. Teman-teman seangkatan, terima kasih atas do'a dan dukungannya, semoga persahabatan kita *ila akhiri zaman*.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan semua dan penulis memohon saran serta kritik yang membangun atas penulisan skripsi yang telah dipresentasikan. Semoga skripsi ini akan dapat memberikan manfaat bagi semua dan terutama bagi penulis khususnya. Amin.

Purwokerto, 10 Desember 2015

Penulis,

Aji Sasmita
NIM. 1123201022



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10

F. Sistematika Penulisan	12
--------------------------------	----

BAB II KONSEP ZAKAT FITRAH DALAM ISLAM

A. Konsep Zakat Fitrah	14
1. Pengertian Zakat	14
2. Zakat Fitrah Dan Landasan Hukumnya	18
3. Ketentuan Zakat Fitrah	21
B. Konsep Non Muslim Dalam Islam	27
1. <i>Ahl al-Ẓimah</i>	29
2. <i>Musta'min</i>	32
3. <i>Harbiyūn</i>	33
4. <i>Kafir Mu'āhad</i>	33
5. <i>Kafir Kitabi</i>	34

BAB III BIOGRAFI YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ

A. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan	36
B. Peran dan Kiprah Dalam Pencerahan Umat.....	38
C. Karya Intelektual.....	44
D. Metode <i>Ijtihād</i> Yŷusuf al-QaraḌāwĭ	46

BAB IV PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA FAKIR ẒIMI MENURUT

YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ

A. Pembagian Zakat Fitrah Kepada Fakir Ẓimi.....	55
B. Metode <i>Istinbāṭ</i> Yŷusuf al-QaraḌāwĭ Tentang Pembagian Zakat Fitrah Kepada Fakir Ẓimi	63

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran
- C. Kata Penutup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang dibangun atas lima dasar, salah satunya adalah zakat. Zakat dalam Islam bukan sekedar suatu kebajikan yang tidak mengikat, tapi merupakan salah satu fundamen Islam yang utama dan mutlak harus dilaksanakan. Karena itu, zakat sebagai ibadah *māliyah ijtimāiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.¹

Indonesia adalah negara majemuk, dimana mempunyai banyak suku, ras, budaya, dan agama. Agama yang terbesar jumlah penganutnya di Indonesia adalah Islam.² Agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, sedangkan agama non Islam sebagai agama minoritas. Di tengah-tengah masyarakat masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita, yaitu orang-orang fakir dan miskin, baik yang seagama maupun berbeda agama. Bukan karena berbeda agama berarti kita tidak memperhatikan tetangga kita yang beda keyakinan, akan tetapi justru dengan perbedaan agama bisa menjalin kehidupan yang rukun antar pemeluk agama, Sehingga tercipta nuansa keharmonisan antar umat beragama.

¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1.

²*Ensiklopedia Nasional Indonesia*, jilid 7 (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm. 88.

Zakat menurut bahasa ialah: Berkembang, tumbuh, bertambah, menyucikan, membersihkan, bagus, baik.³ Sedangkan zakat menurut syara' ialah pemberian suatu harta tertentu baik menurut sifat-sifatnya maupun ukurannya yang wajib diberikan kepada golongan yang berhak menerimannya. Sebagaimana dikutip Zakiah Dardjat dalam bukunya *Ilmu Fiqih*, menurut Asy Syaūkani dalam kitab *Nail al-Auṭār*⁴ menjelaskan pengertian zakat sebagai berikut: “Zakat adalah memberikan sebagian harta tertentu yang sudah senisab kepada orang fakir dan golongan lainnya, tanpa ada halangan syar'i yang mencegah dari golongan penerima lainnya”. Sedangkan Imam Nawawi dalam kitabnya *Rauḍah Ṭalibin* mendefinisikan zakat fitrah yaitu :⁵ “Zakat yang wajib dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan”.

Setiap ulama dalam mendefinisikan suatu makna (zakat), mempunyai pandangan berbeda-beda, hal itu berdasarkan pada konteks makna itu.

Secara umum zakat ada dua macam, yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Pengertian zakat harta ialah sebagaimana pengertian zakat secara umum. Adapun pengertian Zakat fitrah yaitu zakat badan yang bertujuan untuk mensucikan dan membersihkan diri seseorang yang berfungsi untuk menambah amal orang yang berzakat.⁶ Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-*

³Ibnu Manzur, *Lisān al-‘Arab*, jilid VII, cet. 6 (Bairut: Dār Sader, 2008), hlm. 45-46. Lihat pula Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet. 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 577.

⁴Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, jilid 1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 213.

⁵Al-Nawawi al-Damsyiqī, *Rauḍah at-Ṭalibin*, jilid II (Kairo: Maktabah at-taūqifi, tt), hlm. 150.

⁶Abū Bakar al-Ḥusaini, *Kifayāt al-Akhyār*, jilid II (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2004), hlm. 189.

Sunnah, mendefinisikan zakat fitrah adalah “Zakat yang diwajibkan pada waktu berbuka puasadibulan Ramadhan”.⁷ Jadi zakat fitrah hanya diwajibkan pada waktu berbuka puasa dibulan Ramadhan, satu kali dalam setahun. Dimana waktu pentasarufan zakat fitrah bisa diawal waktu bulan Ramadhan maupun diakhir waktu bulan itu, yaitu sebelum melaksanakan shalat ‘Id pada hari Raya Idul Fitri.

Kedua jenis zakat tersebut yaitu zakat harta dan fitrah di-*tasaruf*-kan kepada orang yang menerima zakat atau yang dikenal dalam term fikih yaitu mustahik zakat. Mustahik zakat ada delapan golongan sesuai dengan surat at-taubahayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-zakat, Para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. Fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. Miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. *Muallaf*: orang kafir yang ada

⁷Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid I (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 348.

harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Salah satu dari golongan tersebut adalah golongan *mu'allaf qulūbuhum*. Secara harfiah artinya orang-orang yang dilunakkan hatinya.⁸ Para ulama sendiri membagi *mu'allaf qulūbuhum* menjadi dua golongan yaitu golongan muslim dan kafir.⁹ Menurut Wahbah az-Zuhaili kedua golongan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dari golongan kafir
 - a. Orang-orang yang diharapkan kebaikannya bagi Islam.
 - b. Orang-orang yang ditakuti kejelekannya bagi Islam.
2. Dari golongan muslim

⁸ *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Publishing, 2010), at-Taubah: 60.

⁹ Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cct. V (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 283-284.

- a. Orang-orang yang lemah imannya untuk memeluk Islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam.
- b. Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya.
- c. Orang-orang muslim yang bertempat-tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita.
- d. Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengembali zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.

Para ulama berbeda pendapat, boleh tidaknya mengeluarkan zakat fitrah kepada orang fakir *zimi*. Juhur ulama berpendapat, bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, bahwa hal itu boleh saja. Sebab perbedaan pendapat itu, apakah alasan kebolehan memberikan zakat fitrah itu kefakiran saja atau kefakiran dan Islam. Jika fakir dan Islam, maka tentu tidak boleh dan jika kefakiran saja, maka tentu diperbolehkan.¹⁰ Sebagian ulama mensyaratkan, bahwa ahli *zimi*¹¹ yang boleh menerima zakat itu adalah para pendeta. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan, bahwa Abu Maisarah memberikan zakat fitrah pada para pendeta. Amr bin Maimun, Amr

¹⁰Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fiqhaz-Zakat*, jilid II (Bairūt: Muassāsāt ar-Risalah, 1973), hlm. 967-968.

¹¹“Kafir *zimi* adalah kafir yang berdamai dengan orang Islam, tinggal di *Dār al-Islām* dan mematuhi seluruh hukum dan perundang-undangan yang berlaku di *Dār al-Islām*”. Lihat buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, oleh Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. I: 860.

bin Syurahbil dan MurrāhHamdani memberikan zakat fitrah kepada para pendeta.

Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian zakat fitrah kepada orang fakir ahli *ẓimi*, jumbuh ulama berpendapat tidak boleh, sedangkan Abu Ḥanifah berpendapat boleh diberikan bagian zakat fitrah untuk orang fakir ahli *ẓimi*.¹²

Imam Hanafi berkata, zakat fitrah seperti halnya zakat yang lain dalam hal pendistribusiannya dan keadaannya, kecuali dalam masalah bolehnya memberikannya kepada kafir *ẓimi*, namun itu makruh dan tidak gugur dengan hilangnya harta.¹³

Sesungguhnya memberikan zakat fitrah kepada fakir *ẓimi* merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi yang tidak berhenti kebaikannya karena berbeda agama, selama mereka tidak memerangi dan tidak mengkhianati umat Islam. Maka dengan ini, kebahagiaan Hari Raya mencakup kepada semua yang hidup di bawah tanggung jawab kaum Muslimin, walaupun mereka itu orang-orang non Muslim.

Pemberian zakat fitrah kepada fakir *ẓimi* merupakan hal yang belum banyak diketahui masyarakat. Hal ini bisa dipahami karena pendapat tersebut memang datang dari seorang tokoh kontemporer, yaitu Yūsuf al-Qaradāwī. Berdasarkan pertimbangan tersebut saya tertarik untuk menganalisis metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaradāwī dalam sebuah skripsi

¹²Ibnu Rusyd, *Bidayāt al-Mujtahid*, jilid I (t.k: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.t), hlm. 206.

¹³Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adilatuh*, jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 913.

yang berjudul *Pembagian Zakat Fitrah Kepada Fakir Žimi Menurut Yūsuf al-Qaraḏāwī*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka dapat diketahui secara garis besar tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaiman Pandangan Yūsuf al-Qaraḏāwī tentang Pembagian Zakat Fitrah Kepada *Fakir Žimi*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan para ulama mengenai hukum membagikan zakat fitrah kepada *fakir žimi*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbāt* hukum Yūsuf al-Qaraḏāwī tentang hukum membagikan zakat fitrah kepada *fakir žimi*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana metode *istinbāt* hukum Yūsuf al-Qaraḏāwī mengenai hukum membagikan zakat fitrah kepada *fakir žimi*.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi umat Islam umumnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disebut juga dengan studi literatur, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.¹⁴

Adapun masalah hukum membagikan zakat fitrah kepada *fakir zim* dapat dijumpai dalam beberapa referensi, seperti buku-buku fikih zakat, kitab-kitab fikih dan lain sebagainya.

Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* menyebutkan bahwa Nabi saw. pernah memberikan zakat kepada orang kafir, untuk menundukkan hatinya agar mereka mau masuk Islam. Di dalam *kitab Sahih Muslim*, disebutkan bahwa Nabi saw. pernah memberi Abu Sufyan bin Harb, Shafan bin Umayyah, Uyaynah bin Hisin, al-Aqra'm bin Habis, dan Abbas bin Mirdas. Setiap orang di antara mereka diberi seratus ekor unta. Di samping itu, beliau juga pernah memberi Alqamah bin 'Allatsah harta benda yang diperoleh dari rampasan perang *Hunayn*.¹⁵

Hassan Saleh dalam bukunya *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* mendefinisikan muafak ialah orang-orang yang dijinakkan hatinya agar tetap berada dalam keislamannya. Artinya, ia memerlukan masa

¹⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 26.

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Zakat...*, hlm. 283.

untuk memantapkan keyakinannya dalam agama yang baru dianutnya. Untuk itu, ia membutuhkan sumbangan dana tertentu.¹⁶

Diperbolehkan memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang menerima zakat harta, sesungguhnya hal ini seperti demikian. Karena zakat fitrah itu zakat yang dibagikan kepada orang-orang tertentu sama halnya dengan zakat harta. Dan karena zakat fitrah masuk keumuman ayat yang berbunyi:

وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا¹⁷

“Zakat itu diperuntukan hanya untuk orang-orang fakir dan miskin”.

Dan tidak diperbolehkan memberikan zakat fitrah kepada orang sebagaimana orang yang tidak boleh menerima zakat harta, dan tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada *zimi*, pendapat ini dipegang oleh Malik, Lais, Syafi’i, dan Abu Sur, sedangkan Abu Ḥanifah berpendapat boleh.¹⁸ Dan diceritakan dari ‘Amr bin Maimun, ‘Amr bin Syarahbil dan Murrah al Hamdzani: sesungguhnya mereka memberikan zakat fitrah kepada pendeta.

Mengenai orang yang berhak menerima zakat, meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa zakat fitrah hanya dibagikan kepada fakir dan miskin saja, namun menurut mayoritas ulama zakat fitrah boleh dibagikan kepada

¹⁶Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pess, 2008), hlm: 161.

¹⁷Quran, 10:60.

¹⁸Abu Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah al Ḥanbali, *Al-Mughni*, jilid IV (Kairo: Dār-al Ḥadiṣ, 2004), hlm. 62.

delapan golongan yang sudah ditentukan oleh syar'i, terutama kepada orang-orang fakir dan miskin.¹⁹

E. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bibliografis, karena penelitian ini dilakukan untuk mencari, membuat interpretasi serta generalisasi dari fakta-fakta, hasil pemikiran dan ide-ide yang telah ditulis oleh para ahli, yaitu mengkaji pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang pembagian zakat fitrah kepada fakir *zimi*.

Penelitian ini merupakan *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.²⁰ Untuk keperluan tersebut, maka penulis menggunakan bahan-bahan yang akan diteliti berupa buku-buku dan bahan tertulis lainnya yang ada dipergustakaan.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian analisis dokumen/isi, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data. Karakteristik penelitian ini adalah (a)

¹⁹Supani, *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, cet. I (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2010), hlm. 133.

²⁰*Ibid*, hlm. 17.

penelitian dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam bentuk rekaman, gambar, dan sebagainya, (b) subjek penelitian yakni sesuatu barang, buku, majalah dan lainnya, (c) dokumen sebagai sumber data pokok²¹.

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan dua (2) sumber data, yaitu sumber data primer dan Sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, sumber ini sengaja dibuat untuk keperluan informasi di masa mendatang.²² Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah kitab *Fiqh az-Zakat* karya Yūsuf al-Qaraḍāwī.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang penulis ambil dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti: kitab *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili dan lain-lainnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²³

²¹Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, Cet. ke-2 (Bandung: TP. Remaja Rosdakarya Offset, 2012), hlm. 55.

²²John W. Best, *Metodelogi Penelitian dan Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 391.

²³Ari Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 32.

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. *Metode Content Analysis*

Metode Content Analysis, adalah analisis kajian data.²⁴ Kajian isi di sini ialah kajian teks untuk mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan general. Metode ini digunakan dalam rangka untuk menggali dan mengungkapkan seluruh pokok-pokok pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī tentang pembagian zakat fitrah kepada fakir *ẓimi* yang tertuang pada karya tulisnya, baik yang berbentuk buku maupun dalam bentuk karya tulis lainnya.

b. *Metode Komparatif*

Metode Komparatif adalah suatu metode yang menganalisis data-data atau pendapat yang berbeda, dengan memperbandingkan sehingga diketahui yang lebih kuat.²⁵

Dalam hal ini penulis akan membandingkan pendapat Yūsuf al-Qaradāwī dengan pendapat para ulama tentang pembagian zakat fitrah kepada fakir *ẓimi* dengan berbagai argumen dan dasar hukumnya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan berikut:

²⁴ Soejono H. Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

Bab I : Merupakan bab Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan bab yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang zakat fitrah, antara lain berisi tentang pengertian zakat, zakat fitrah dan landasan hukumnya, ketentuan tentang zakat fitrah, konsep non muslim dalam Islam.

Bab III : Pada bab ini berisi tentang biografi Yūsuf al-Qaraḍāwī, yang mencakup: latar belakang kehidupan dan pendidikan, peran dan kiprah dalam pencerahan umat, karya intelektual, metode *ijtihād* Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Bab IV : Pada bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang pembagian zakat fitrah kepada fakir *ẓimi* yang mencakup: analisis terhadap hukum membagikan zakat fitrah kepada *fakir ẓimi*, analisis terhadap metode *istinbāḥ* hukum tentang hukum membagikan zakat fitrah kepada *fakir ẓimi*.

Bab V : Merupakan bab terakhir atau penutup yang mencakup: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Sayyid Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar mengemukakan, bahwa berdasarkan pengetahuan, sesungguhnya telah banyak unsur atheis dan zindik di beberapa Negara yang merusak kekosongan dalam dunia pendidikan Islam dan pengajaran madrasah di Negara tersebut. Yūsuf al-Qaradāwī berpendapat, sebagaimana diketahui secara gambling dalam agama bahwa orang murtad dari Islam itu lebih buruk dari pada kafir asli, karenanya jangan diberi apa pun baik dari zakat maupun dari sedekah sunah. Adapun kafir asli yang tidak memerangi, maka diperbolehkan diberi dari sedekah sunah, tetapi tidak dari zakat wajib (berdasarkan pendapat Jumhur ulama).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis sampaikan pembahasan tentang pembagian zakat fitrah sebagai berikut:

Yusuf al-Qaradawi berpendapat setelah mempertimbangkan dalil-dalil yang dipakai Abu Hanifah (QS. 2:271; 5:89; 85:4) dan argumen Jumhur (hadis Mu'az). Bahwa beliau mengutamakan zakat fitrah dibagikan kepada golongan fakir dari kaum Muslimin, dan tidak ada halangan untuk memberikan zakat fitrah kepada fakir zimi.

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan Abu Hanifah yang membolehkan memberikan zakat fitrah atau sejenisnya (kifarat dan sebagainya) dari ayat-ayat Qur'an yang tidak membedakan antara satu

fakir dengan fakir lainnya, dan juga diperkuat oleh riwayat dari Umar, az-Zuhri, Ibnu Sirin, Ikrimah, Jabir bin Zaid dan Zufar, demikian juga dalam surat al-Mumtahanah ayat 8.

Sedangkan dalam Istibatnya hukum memberikan zakat fitrah kepada fakir zimi, beliau menggunakan metode komparatif dan juga dalam memahami suatu hadis beliau tidak lepas dari petunjuk Qur'an. Beliau menyatakan bahwa dalil yang paling kuat dijadikan alasan Jumhur bagi mazhabnya ialah hadis Mu'az, hadis ini mengandung kemungkinan bahwa zakat itu diambil dari orang kaya suatu daerah lalu diberikan pada orang fakir di daerah itu. Sedangkan berdasarkan keumuman ayat 60 surat al-Bara'ah, tidak dibedakan antara satu fakir dengan fakir lainnya.

Hal ini jelas, bahwa Yusuf al-Qaradawi memperbolehkan untuk memberikan zakat fitrah kepada fakir zimi. Memberikan zakat kepada zimi adalah suatu nilai toleransi yang belum pernah dikemukakan oleh agama apa sebelumnya. Dan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi yang kedua dari rasa solidaritas Islam, yang tidak berhenti kebaikannya karena perbedaan agama, selama mereka tidak memerangi dan tidak mengkhianati umat Islam. Sehingga bagi Yusuf al-Qaradawi kebahagiaan Hari Raya bukan saja milik kaum Muslimin saja, akan tetapi mereka yang dibawah tanggungan kaum Muslim juga merasakannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas, para ulama, praktisi hukum, dan kaum intelektual baik pendidikan formal maupun non formal seyogyanya bisa

memilih, mempertegas dan mengokohkan pendapat yang bisa diambil untuk diterapkan dilingkungan masyarakat saat ini, tentang boleh atau tidaknya zakat fitrah dibagikan kepada non Muslim.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala hidayah dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pembagian Zakat Fitrah Kepada *zimi* Menurut Yūsuf al-Qaraḏāwī. Shalawat serta salamselalu tercurah kepada Uswatun kita yaitu Nabi Agung Muhammad s.a.w. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwasanya sebagai manusia yang selalu lupa dan salah, maka pastilah skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang konstruktif dengan rendah hati dan tangan terbuka. Namun demikian, penulis masih berharap adanya karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi praktisi hukum Islam dan dapat menjadi sebuah referensi temen-temen mahasiswa Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, lebih khusus bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam (AS) sebagai modal awal melakukan kinerja ilmiah yang lebih sistematis.

Penulis juga tidak lupa haturkan panembah rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, semoga segala apa yang telah diberikan akan mendapat ganti dari Allah SWT berupa lipatan pahala, amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Soejono H. 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andalūsi, Abu Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Said bin Hazm al-. t.t. *Al-Mahalla*, Jilid. VI. t.k: t.p.
- Ansori, Yūsuf al-Qaraḍāwī, 2008. *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Arief, Abd Salam. 2003. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, cet. I. Yogyakarta: LESFI.
- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan*, Cet. ke-2. Bandung: TP. Remaja Rosdakarya Offset.
- Baidan, Nashruddin. 2002. *Metode Penafsiran al-Qur'an*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Peajar.
- Best, John W. 1982. *Metodelogi Penelitian dan Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dahlan, Ahmad, Yūsuf al-Qaraḍāwī. 2008. *Fiqh Islam "Antara Orisinilitas dan Modernitas"*, terj. Ahmad Dahlan. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Damsyiqī, Al-Nawawi al- t.t. *Rauḍah at-Talibin*, jilid II. Kairo: Maktabah at-taūqifi.
- Daradjat, Zakiah. Dkk. 1995. *Ilmu Fiqh*, jilid 1. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Dikutip dari "Biografi dan Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī", (www.Muizngeblogger.blogspot.com), diakses pada tanggal 3 September 2015.
- Dikutip dari "Biografi Yūsuf al-Qaraḍāwī", ([www. Biografiku.com](http://www.Biografiku.com)), diakses pada tanggal 3 September 2015.
- Dikutip dari "Haula al-Qaraḍāwī", (www.qaradawi.net), diakses pada tanggal 26 September 2015.
- Dikutip dari "Makalah Yūsuf al-Qaraḍāwī", (www.academia.edu), diakses pada tanggal 26 Sptember 2015
- Dikutip dari "Makalah Yūsuf al-Qaraḍāwī", (www.academia.edu), diakses pada tanggal 10 Sptember 2015.

Dikutip dari “Sosok Qaraḍāwī”, (<http://www.bicaramuslim.com>), diakses pada tanggal 3 September 2015.

Edo Segoro, “Yūsuf al-Qaraḍāwī: Ulama Moderat yang rajin menulis”, (http://www.edosegara.com/2010/05/yusuf_qardhawi-ulama-moderat-yang-rajin.html), diakses pada tanggal 25 September 2015.

Effendi, Agus dan Fananny, Bahruddin. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cet. V. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ensiklopedia Nasional Indonesia. 1989. jilid 7. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.

Firdaus, Faizah. 1997. Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqih Peradaban: Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*. Surabaya: Dunia Ilmu.

Ḥusaini, Abū Bakar al-. 2004. *Kifayāt al-Akhyār*, jilid II. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah.

Ḥanafī, Abū Bakar bin Mas’ūd bin Aḥmad al-Kasānī al-. t.t. *Bada’i as-Sana’i*, Juz II. t.k: Dār al-‘Alamiyyah.

Ḥanbali, Abu Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah al. 2004. *Al-Mughni*, jilid IV. Kairo: Dār-al Ḥadiṣ.

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.

Hasan, Abdul Halim Hasan. 2006. Tafsir al-Ahkam, cet. I. Jakarta: Kencana.

Hitti, Philip K. 2010. *History Of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Ja’fi, Abu Muḥammad Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhari al-. 1422. *Al-Jami’ al-Musnid as-Sahih al-Mukhtashar min Umūr Rasul Allah wa Sunaniḥ wa Ayyāmih*, jilid II. t.k.: Dār Thaūq an-NajaH.

Jaza’iri, Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri. 2006. *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, terj. Musthofa Aini, dkk. Jakarta: Dār al-Haq.

Jeni-Jenis dan Pembagian Kafir, <https://ustazfathulbari.wordpress.com>, dikirim 3 Mei 2013.

Karsayuda, M. 2001. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. cet. I. Yogyakarta: Total Media.

Lukman, Ari. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2. Jakarta: Balai Pustaka.

Manzur, Ibnu. 2008. *Lisān al-‘Arab*. jilid VII, cet. 6. Bairut: Dār Sader. Lihat pula Ahmad Munawwir, Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*, cet. 14. Surabaya: Pustaka Progresif.

Muchtar, Asmaji. 2014. *Fatwa-Fatwa Imam Syafi’i Masalah Ibadah*, cet. I. Jakarta: AMZAH.

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasaḥ: “*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Radar Jaya Pratama.

Nurul Ulya, “Fiqh Siyasaḥ Dauliyah,” <http://tugasulyakyu.blogspot.com>. 2012, diakses 27 Oktober 2015 pukul 15.07.

Qaraḍāwī, Yūsuf al-. 1973. *Fiqhu az-Zakat*, jilid II. Bairūt: Muassasat ar-Risalah.

Qaraḍāwī, Yūsuf al-. 1991. *Hadyu Islam Fatawa Mu’asirah*, Juz II. Bairut: Dār Fikr.

Qaraḍāwī, Yūsuf al-. 2004. *Kaifa Nata’āmal Ma’ā as-Sunnah an-Nabawiyyah*. Cairo: Dār as-Surūq.

Quran

Robinson, Neal. 2001. *Pengantar Islam Komprehensif*, terj. Anam Sutopo dkk. Cet. I. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I. Jakarta: Logos.

Rusyd, Ibnu. t.t. *Bidayāt al-Mujtahid*, jilid I. t.k: Dār al-Kutub al-Islamiyah.

Sabiq, Sayid. 1992. *Fiqh as-Sunnah*, jilid I. Bairūt: Dār al-Fikr.

Sadili, Muhtar dan Amru. 2003. *Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, cet. I. Jakarta: Forum Zakat (FOZ).

Saleh, Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pess.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Shalehuddin, Wawan Shofwan. 2011. *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, cet. I. Bandung: Tafakur.

Suhartono, “Yūsuf al-Qaraḍāwī: Percikan Pemikiran Fikih dan Metode Ijtihadnya”, (www.pta-banjarmasin.go.id), diakses pada tanggal 26 September 2015.

- Supani. 2010. *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, cet. I. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Suryabrata, Sumardi Suryabrata, 1992. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suryadi. 2008. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, cet. I. Yogyakarta: Teras.
- Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*. 2010. Bandung: Sygma Publishing.
- Syafi'i, Abi 'Abdillah Muḥammad Idris asy-. 1993. *Al-Umm*, juz. II. Bairut: Dār al-Kutub.
- Syafi'i, Abū 'Abd Allah Muḥammad bin Idris asy-. 1400. *al-Musnad*, jilid I. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Syathori, Achmad, Yūsuf al-Qaraḍāwī. 1987. *Ijtihād Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Team Pengelola Media Isnet "Yūsuf al-Qaraḍāwī", (<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Qardhawi.html>), diakses tanggal 8 September 2015
- Team Wikipedia "Yūsuf al-Qaraḍāwī", ([http://id.wikipedia.org/wiki/Yūsuf al-Qaraḍāwī](http://id.wikipedia.org/wiki/Yūsuf_al-Qaraḍāwī)), diakses tanggal 8 September 2015.
- Wahid Ahmadi, dkk. Yūsuf al-Qaraḍāwī. 2005. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Zuhaili, Wahbah Az-. 2007. *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuh*, juz. III. Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.
- Zuhaili, Wahbah az-. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. I. Jakarta: Almahira.
- Zuhaili, Wahbah, az-. 1989. *Al-Fiqh al-Islām wa Adilatuh*, jilid II. Damaskus: Dār al-Fikr.